



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/33 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pekalongan Nomor 900.1.13.10/2198/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 hal Penyampaian Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 27 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

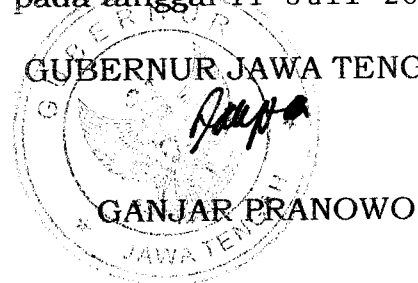
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Pekalongan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023

GUVERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pekalongan;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/33 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TENTANG PENJABARAN APBD**

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang APBD dan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.074.624.015.396,55 atau 94,70% dari target sebesar Rp2.190.783.820.997,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.078.543.512.922,44, mengalami penurunan sebesar Rp3.919.497.525,89 atau 0,19%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 16,53% atau turun 0,14% dari Tahun 2021 sebesar 16,67%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp342.971.185.262,55 atau 80,96% dari target sebesar Rp423.607.425.138,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp346.599.468.113,44, turun sebesar Rp3.628.282.850,89 atau 1,05%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp110.344.250.965,00 atau 101,86% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp108.334.282.700,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp23.996.596.969,00 atau 82,73% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp29.004.357.798,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp11.047.546.371,00 atau 102,28% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp10.801.701.491,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp197.582.790.957,55 atau 71,73% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp275.467.083.149,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan *deviden* yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya realisasi Pajak Hotel sebesar Rp577.687.426,00 atau 88,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00 dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp286.865.000,00 atau 60,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp475.000.000,00.

Sedangkan untuk capaian realisasi Retribusi Daerah seluruh komponen masih belum optimal, yaitu meliputi capaian realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 76,93%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 82,47% dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 90,40%. Terhadap hal tersebut, ke depan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.721.085.935.443,00 atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp1.757.826.395.859,00. Pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya antara lain realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.261.416.347.693,00 atau 97,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.295.429.261.745,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp34.012.914.052,00 diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 92,43% dan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar 91,78%. Capaian realisasi Pendapatan Transfer yang tidak optimal lainnya, bersumber dari realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp59.340.277.400,00 atau 95,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.913.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp2.572.722.600,00. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.123.953.846.361,00 atau 90,50% dari anggaran sebesar Rp2.346.793.933.623,00 menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp930.072.199.250,00 atau 90,60% dari anggaran sebesar Rp1.026.621.562.096,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp552.267.006.402,00 atau 91,66% dari anggaran sebesar Rp602.505.114.408,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.238.108.006,00 atau 8,34%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp155.991.575.656,00 atau 85,14% dari anggaran sebesar Rp183.221.167.522,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp27.229.591.866,00 atau 14,86%;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.785.974.498,00 atau 83,66% dari anggaran sebesar Rp2.134.910.935,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp348.936.437,00 atau 16,34%; dan
 - d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp104.295.132.776,00 atau 87,33% dari anggaran sebesar Rp119.426.216.228,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.131.083.452,00 atau 12,67%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam merencanakan penganggaran kebutuhan

pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karier dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp449.632.590.109,00 atau 84,76% dari anggaran sebesar Rp530.476.383.942,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:

- a) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp40.272.734.033,00 atau 76,50% dari anggaran sebesar Rp52.641.709.889,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.368.975.856,00 atau 23,50%; dan
- b) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp116.332.989.114,00 atau 69,25% dari anggaran sebesar Rp167.995.352.812,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp51.662.363.698,00 atau 30,75%.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp77.868.232.930,00 atau 97,85% dari anggaran sebesar Rp79.581.921.981,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp21.142.759.881,00 atau 97,35% dari anggaran sebesar Rp21.718.526.500,00. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada belanja Hibah, diantaranya :

- a) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp488.350.900,00; dan
- b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp834.396.348,00.

Sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial, sisa anggaran yang cukup besar terdapat pada :

- a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebesar Rp353.832.460,00; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp205.454.159,00.

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.

- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp261.155.583.894,00 atau 86,39% dari anggaran sebesar Rp302.284.206.582,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya tidak terealisasinya Belanja Modal Tanah, capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang hanya sebesar 72,28%, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 86,66%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 84,78% : 14,97% : 0,24%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Belanja Transfer

Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp379.820.078.297,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp380.111.332.522,00. Terdapat alokasi belanja transfer dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan Kepada Desa berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang capaian realisasinya mencapai 99,92%. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah kabupaten Pekalongan sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa program realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan yang masih rendah di bawah 80,00%, antara lain:

- a) Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp1.699.117.426,00 atau 66,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.549.870.000,00;
- b) Dinas Sosial, pada Program Pemberdayaan Sosial terealisasi sebesar Rp434.404.180,00 atau 79,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp544.104.000,00;
- c) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, pada Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp2.585.369.000,00 atau 53,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.835.440.000,00;
- d) Dinas Kelautan Dan Perikanan, pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terealisasi sebesar Rp 670.522.000,00 atau 77,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp870.000.000,00.

- e) Dinas Sekretariat DPRD, pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terealisasi sebesar Rp17.202.975.333,00 atau 68,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.122.497.650,00; dan
- f) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan, pada Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terealisasi sebesar Rp1.055.138.960,00 atau 70,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp 2.074.624.015.396,55
Belanja Daerah	<u>Rp 2.123.953.846.361,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (49.329.830.964,45)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 161.260.112.626,81
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 5.250.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp 156.010.112.626,81</u>
SILPA	<u>Rp 106.680.281.662,36</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp106.680.281.662,36 atau 5,02% dari jumlah Belanja Daerah yang sebesar Rp2.123.953.846.361,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja	Persentase SILPA terhadap Belanja
2019	159.856.594.942,22	2.183.534.790.005,00	7,32
2020	163.759.759.877,37	2.053.017.711.594,00	7,98
2021	161.260.112.626,81	2.075.043.160.173,00	7,77
2022	106.680.281.662,36	2.123.953.846.361,00	5,02

Apabila ditinjau kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa realisasi SILPA Tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2022 sebesar Rp106.680.281.662,36, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp73.533.456.730,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.055.700,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp98.945.400,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp32.728.237.273,11; dan
 - e) Kas Lainnya sebesar Rp317.586.559,25.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.646.708.907,38 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp6.548.094.001,04 atau Piutang Neto sebesar Rp34.098.614.906,34. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.315.946.528,86 mengalami penurunan sebesar Rp21.700.061.389,67 atau 32,38% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.016.007.918,53.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp9.382.269.865,42 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi

penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.377.473.183,82 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada:

- 1) Perusahaan Daerah/BUMD Rp 34.372.821.835,00
- 2) Lembaga Keuangan-Bank Rp 54.084.651.348,82
- 3) Lembaga Keuangan-Non-Bank Rp 3.920.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat Penerima investasi yang belum memberikan *deviden* yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.896.379.891.031,24 dengan rincian:

- Tanah Rp 898.094.280.310,62
- Peralatan & Mesin Rp 796.024.829.667,17
- Gedung & Bangunan Rp 1.176.475.486.929,09
- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.697.722.371.923,47
- Aset Tetap Lainnya Rp 150.284.419.468,00
- Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 4.540.620.167,97
- Akumulasi Penyusutan Rp (1.826.762.117.435,08)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.896.379.891.031,24 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Barang/Jasa Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Barang/Jasa (Rp)
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	79.366.700,00	418.559.882,10
Gedung dan Bangunan	189.479.970,00	40.913.449,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.510.600,00	0
Aset Tetap Lainnya	1.037.200,00	18.643.943,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp4.540.620.167,97 mengalami kenaikan sebesar Rp721.859.078,01 atau 18,90% dari Tahun 2021 sebesar Rp3.818.761.089,96. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 13 (tiga belas) perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan. Untuk

itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih memiliki kewajiban sebesar Rp19.453.536.689,75 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa:
 - a. mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsideran “Menimbang” agar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

c. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 98);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 102);

d. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan

Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

- A. Kepala BPKD untuk melakukan pemutakhiran data di SPPT PBB-P2 dan melakukan penagihan PBB-P2 sesuai ketentuan;
- B. Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan dan penertiban PJU swadaya yang belum resmi secara berkala; dan
- C. Kepala DPUPR untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp349,44juta dengan menyetorkan ke kas daerah.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

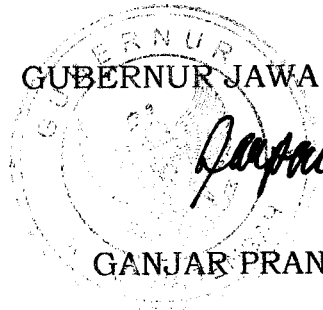
1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,60%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pekalongan untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat “Perlu Perbaikan” dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 61.6959, Tahun 2020 sebesar 65.0247 dan Tahun 2021 sebesar 53.3298 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO